



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Tempat lahir : Mos;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/4 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wasani Distrik Warsa Kabupaten Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Biak yaitu Dr. Muslim Lobubun S.H, M.H berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Januari 2024 Nomor 1/Pen.pid/2024/PN.Bik;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Biak Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasayarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak XXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian", sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak XXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan anak XXXXXXXXXXXXX tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 2 (dua) batang potongan pohon;Diramampas untuk dimusnakan;
5. Menetapkan agar Negara dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak mengakui bahwa Anak yang telah mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia, Anak menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa anak XXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di hutan Tanjung Wasani Kampung Wasani Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana berupa "Kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian" perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat dalam isi dakwaan saksi Novera Rumarar beserta dengan anak YYYYYYYYYYYY (Korban) anak dari saksi Novera Rumarar beserta ke-3 (tiga) anak lainnya dari saksi pergi menuju ke pantai Tanjung Wasani untuk mandi dipantai tersebut, setelah itu saksi Novera Rumarar mengajak ke-4 (empat) anaknya untuk kembali pulang namun saksi Novera Rumarar melihat anak YYYYYYYYYYYY (Korban) bertemu anak XXXXXXXXXXXXXX sembari memegang parang panjang memasuki hutan dipinggir pantai yang diikuti anak YYYYYYYYYYYY (Korban) hal itu yang membuat saksi Novera Rumarar memanggil dan mengajak kembali anak YYYYYYYYYYYY (Korban) untuk kembali pulang akan tetapi anak YYYYYYYYYYYY (Korban) mengatakan kepada saksi untuk pulang terlebih dahulu dan akan menyusul dari belakang atas perkataan yang di ucapkan anak YYYYYYYYYYYY (Korban) tersebut saksi Novera Rumarar beserta dengan anak yang lainnya berjalan bersama-sama dipinggir pantai untuk kembali pulang;
- Bahwa anak YYYYYYYYYYYY (Korban) menghampiri dan menanyakan untuk membuat apa kepada anak XXXXXXXXXXXXXX kemudian anak XXXXXXXXXXXXXX mengatakan akan pergi memancing sembari membawa sebilah parang panjang, saat sampai disebuah pohon besar yang tumbang didalam hutan tersebut anak XXXXXXXXXXXXXX memotong pohon ukuran yang kecil dengan menggunakan parang panjang dan menajamkan sisi potongan pohon tersebut, pada saat anak XXXXXXXXXXXXXX akan kembali memotong potongan pohon yang telah dipegang dengan menggunakan tangan kiri keatas dan tangan kanan memegang sebilah parang panjang, anak XXXXXXXXXXXXXX memerintahkan anak YYYYYYYYYYYY (Korban) untuk menjauh namun anak XXXXXXXXXXXXXX tetap memotong potongan pohon tersebut dikarenakan anak XXXXXXXXXXXXXX beranggapan parang panjang yang digunakan tidak akan mengenai anak YYYYYYYYYYYY (Korban) ketika parang yang digunakan dengan cara di ayunkan oleh anak XXXXXXXXXXXXXX untuk memotong potongan pohon yang telah dipegang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dipotong namun ayunan dari parang panjang tersebut tidak bisa di tahan dan dikendalikan hingga mengenai leher pada sebelah kanan anak YYYYYYYYYYYY (Korban) yang mana anak YYYYYYYYYYYY (Korban) berada disebelah kiri anak XXXXXXXXXXXXXX akibat hal itu anak YYYYYYYYYYYY (Korban) mengeluarkan darah dari leher akibat terkena parang panjang;

- Bahwa saksi Novera Rumbarar mendengar anak YYYYYYYYYYYY (Korban) sambil berteriak dari arah belakang dengan mengatakan saya terluka dan berlari menuju saksi Novera Rumbarar sembari memegang leher yang di tutup menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Novera Rumbarar memeluk anak YYYYYYYYYYYY (Korban) sambil duduk dan melihat luka yang di tutup oleh anak YYYYYYYYYYYY (Korban) dan darah tersebut menyembur keluar dari leher dan seketika itu juga anak YYYYYYYYYYYY (Korban) meninggal dunia setelah kejadian tersebut pihak kepolisian dan petugas kesehatan mengevakuasi anak YYYYYYYYYYYY (Korban) guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pencatatan Sipil dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9115-LT-24052017-0012 atas nama YYYYYYYYYYYY lahir pada tanggal 30-04-2008 berdasarkan waktu kejadian (Tempus Delicti) anak Korban berusia 15 (lima belas) Tahun;

- Bahwa dari hasil Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/03/II/2024/RSUD yang di tanda tangani oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 08 Januari 2024 dari hasil kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada leher sebelah kanan, ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat, korban tergolong anak-anak, meninggal dunia akibat terputusnya pembuluh darah besar pada leher sebelah kanan;

Perbuatan anak XXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KEDUA :

Bahwa anak XXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di hutan Tanjung Wasani Kampung Wasani Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah melakukan tindak pidana berupa “ Kesalahan (kealpaannya) menyebabkan oran lain mati ” perbuatan mana Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat dalam isi dakwaan saksi Novera Rumarbar beserta dengan anak YYYYYYYYYYYY (Korban) anak dari saksi Novera Rumarbar beserta ke-3 (tiga) anak lainnya dari saksi pergi menuju ke pantai Tanjung Wasani untuk mandi dipantai tersebut, setelah itu saksi Novera Rumarbar mengajak ke-4 (empat) anaknya untuk kembali pulang namun saksi Novera Rumarbar melihat anak YYYYYYYYYYYY (Korban) bertemu anak XXXXXXXXXXXXXX sembari memegang parang panjang memasuki hutan dipinggir pantai yang diikuti anak YYYYYYYYYYYY (Korban) hal itu yang membuat saksi Novera Rumarbar memanggil dan mengajak kembali anak YYYYYYYYYYYY (Korban) untuk kembali pulang akan tetapi anak YYYYYYYYYYYY (Korban) mengatakan kepada saksi untuk pulang terlebih dahulu dan akan menyusul dari belakang atas perkataan yang di ucapkan anak YYYYYYYYYYYY (Korban) tersebut saksi Novera Rumarbar beserta dengan anak yang lainnya berjalan bersama-sama dipinggir pantai untuk kembali pulang;
- Bahwa anak YYYYYYYYYYYY (Korban) menghampiri dan menanyakan untuk membuat apa kepada anak XXXXXXXXXXXXXX kemudian anak XXXXXXXXXXXXXX mengatakan akan pergi memancing sembari membawa sebilah parang panjang, saat sampai disebuah pohon besar yang tumbang didalam hutan tersebut anak XXXXXXXXXXXXXX memotong pohon ukuran yang kecil dengan menggunakan parang panjang dan menajamkan sisi potongan pohon tersebut, pada saat anak XXXXXXXXXXXXXX akan kembali memotong potongan pohon yang telah dipegang dengan menggunakan tangan kiri keatas dan tangan kanan memegang sebilah parang panjang, anak XXXXXXXXXXXXXX memerintahkan anak YYYYYYYYYYYY (Korban) untuk menjauh namun anak XXXXXXXXXXXXXX tetap memotong potongan pohon tersebut dikarenakan anak XXXXXXXXXXXXXX beranggapan parang panjang yang digunakan tidak akan mengenai anak YYYYYYYYYYYY (Korban) ketika parang yang digunakan dengan cara di ayunkan oleh anak XXXXXXXXXXXXXX untuk memotong potongan pohon yang telah dipegang berhasil dipotong namun ayunan dari parang panjang tersebut tidak bisa di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



tahan dan dikendalikan hingga mengenai leher pada sebelah kanan anak YYYYYYYYYYYY (Korban) yang mana anak YYYYYYYYYYYY (Korban) berada disebelah kiri anak XXXXXXXXXXXXXX akibat hal itu anak YYYYYYYYYYYY (Korban) mengeluarkan darah dari leher akibat terkena parang panjang;

- Bahwa saksi Novera Rumbarar mendengar anak YYYYYYYYYYYY (Korban) sambil berteriak dari arah belakang dengan mengatakan saya terluka dan berlari menuju saksi Novera Rumbarar sembari memegang leher yang di tutup menggunakan tangan kanan, kemudian saksi Novera Rumbarar memeluk anak YYYYYYYYYYYY (Korban) sambil duduk dan melihat luka yang di tutup oleh anak YYYYYYYYYYYY (Korban) dan darah tersebut menyembur keluar dari leher dan seketika itu juga anak YYYYYYYYYYYY (Korban) meninggal dunia setelah kejadian tersebut pihak kepolisian dan petugas kesehatan mengevakuasi anak YYYYYYYYYYYY (Korban) guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pencatatan Sipil dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9115-LT-24052017-0012 atas nama YYYYYYYYYYYY lahir pada tanggal 30-04-2008 berdasarkan waktu kejadian (Tempus Delicti) anak Korban berusia 15 (lima belas) Tahun

- Bahwa dari hasil Surat Visum Et Repertum No : VER/451.6/03/II/2024/RSUD yang di tanda tangani oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 08 Januari 2024 dari hasil kesimpulan ditemukan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada leher sebelah kanan, ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat, korban tergolong anak-anak, meninggal dunia akibat terputusnya pembuluh darah besar pada leher sebelah kanan;

Perbuatan anak XXXXXXXXXXXXXX sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 359 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yulens Rumabar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wit bertempat di tanjung Wasani kampung Wasani distrik Warsa kab. Biak Numfor;
- Bahwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati adalah anak XXXXXXXXXXXXX dan yang menjadi korban adalah anak korban (alm) YYYYYYYYYYYY;
- Bahwa setahu saksi anak korban (alm) YYYYYYYYYYYY merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Musa Ayomi dan Novera Rumbarar yang mana anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian tersebut, saksi tidak berada di lokasi kejadian. Saksi baru menuju ke lokasi kejadian pada saat ada anak-anak yang meminta tolong untuk mencari mobil ambulans di Puskesmas, saat hendak ke Puskesmas orangtua saksi menyuruh agar saksi segera melaporkan ke Kantor Polisi agar mengamankan situasi supaya tidak ada gejala;
- Bahwa saksi pergi melaporkan kejadian dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati ke Polsek Warsa dan Puskesmas Warsa guna mendapatkan pertolongan namun anak Korban telah meninggal dunia di sekitar lokasi kejadian dan petugas kepolisian polsek Warsa dan petugas kesehatan mengevakuasi Mayat Anak korban ke RSUD Biak guna dilakukan Visum;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi, saksi melihat anak korban (alm) YYYYYYYYYYYY mengalami luka sobek pada bagian leher sebelah kanan, wajah anak korban pucat karena kehabisan darah, tidak menggunakan baju dan badan anak korban berlumuran darah;
- Bahwa tidak ada luka lain selain dari luka yang berada dileher sebelah kanan yang diterima anak korban (alm) YYYYYYYYYYYY;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Anak yang melakukannya, hanya saksi mendapat penjelasan dari ibu anak korban yaitu sdri. Novera Rumbarar yang sebelum kejadian tersebut melihat anak korban masuk hutan disekitar pinggir pantai tanjung wasani dengan Anak, kemudian sdri. Novera Rumbarar melihat Anak sedang memegang parang panjang;
- Bahwa saksi mengenal Anak karena masih ada hubungan keluarga dengan Anak yaitu pangkat keponakannya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



- Bahwa keseharian Anak kegiatannya memancing dan setahu saksi selama ini Anak bekerja di Biak Barat mengali pasir, Anak baru kembali pulang ke kampung pada tanggal 24 Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu motif Anak melakukan hal tersebut;
- Bahwa Anak jarang terlibat kegiatan di kampung, Anak suka sendirian, sebelum kejadian Anak masih normal dan biasa-biasa saja hanya kadang pada saat ditanya tidak menjawab;
- Bahwa saksi mengikuti rekonstruksi kejadian di Kantor Polisi, pada adegan 1-3, tidak ada keterangan yang diberikan oleh Anak, hanya Polisi yang menjelaskan kronologi kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Novera Rumabar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wit bertempat di tanjung Wasani kampung Wasani distrik Warsa kab. Biak Numfor;
- Bahwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan mati adalah anak kandung saksi yang bernama (alm) YYYYYYYYYYYY;
- Bahwa anak korban (alm) YYYYYYYYYYYY merupakan anak pertama saksi yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada waktu sebelum kejadian dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati terjadi, saksi bersama dengan anak korban dan anak-anak yang lain sedang mandi-mandi di pantai tanjung wasani, kemudian anak korban bertemu dengan Anak dalam keadaan baik-baik saja dan akrab karena sebelum masuk ke dalam hutan pinggir pantai mereka berdua sempat bermain bersama anak korban tidur-tiduran di atas pasir pantai sedangkan Anak sedang menulis/menggambar di atas pasir pantai dengan menggunakan parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mandi di pinggir pantai tanjung wasani, saksi mengajak anak-anak tersebut untuk pulang, saksi melihat anak korban bertemu dengan Anak yang sedang memegang parang panjang masuk ke dalam hutan di pinggir pantai dan diikuti oleh anak korban kemudian saksi memanggil anak korban untuk pulang namun anak korban mengatakan kepada saksi bahwa “mama duluan sudah nanti saya menyusul dari belakang” kemudian saksi bersama dengan anak yang lainnya berjalan bersama dipinggir pantai untuk pulang, saat berjalan pulang Saksi mendengar anak korban berteriak dari arah belakang dengan kata-kata “mama tolong, tolong lihat saya luka ini” sambil berlari menuju ke arah saksi sambil memegang lehernya yang mengalami luka kemudian saksi bertanya : “kamu kenapa” lalu anak korban menjawab “air,air” dan anak korban terjatuh kemudian saksi memeluknya sambil duduk dan melihat lukanya yang ditutupi tangannya mengeluarkan darah yang menyembur dari luka dilehernya dan seketika itu juga anak korban menghembuskan nafas terakhir;
- Bahwa belum sampai 5 (lima) menit Anak dan anak korban berjalan masuk hutan, kemudian anak korban berlari kedepan saksi lalu terjatuh di depan saksi dan meminta air, darah sudah keluar banyak setelah itu anak korban putus nafas;
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) luka sobek dileher sebelah kanan anak korban yang diduga luka sobek tersebut karena terkena potongan parang;
- Bahwa anak korban hanya mengalami 1(satu) luka sobek atau luka potong dibagian leher sebelah kanan dan tidak ada luka lain lagi;
- Bahwa tidak ada perkelahian antara Anak dan anak korban sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak pada saat anak korban berlari meminta tolong ke arah saksi pada saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban tidak mengenakan baju hanya celana pendek warna merah saja karena sebelum kejadian tersebut anak korban sedang mandi-mandi dipinggir pantai tanjung wasani;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Maria Aprombis di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



- Bahwa yang saksi ketahui dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wit bertempat di tanjung Wasani kampung Wasani distrik Warsa kab. Biak Numfor;
- Bahwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati adalah anak XXXXXXXXXXXXX dan yang menjadi korban adalah anak korban (alm) YYYYYYYYYYYY;
- Bahwa setahu saksi anak korban (alm) YYYYYYYYYYYY merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Musa Ayomi dan Novera Rumbarar yang mana anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian saksi baru pulang ibadah lalu bertemu anak Tera dan anak Fery yang memberitahu masih menunggu saksi Novera Rumbarar yang mandi di Pantai, kemudian Saksi pergi ke Tanjung dan bertemu dengan saksi Novera Rumbarar dan melihat anak korban berada di pangkuan saksi Novera Rumbarar kemudian saksi Novera Rumbarar memberitahu kepada saksi terkait peristiwa sebelum kejadian tersebut yang mana saksi Novera Rumbarar melihat anak korban masuk ke hutan bersama Anak, dan pada saat itu juga melihat Anak memegang parang;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak pada saat sebelum dan sesudah kejadian terjadi dan anak korban meninggal dunia dipangkuan ibunya di pinggir pantai tanjung Wasani kampung Wasani distrik Warsa saat itu;
- Bahwa setahu saksi anak korban tidak mempunyai masalah dengan orang lain atau dengan Anak karena anak korban tidak tinggal di kampung Wasani melainkan hanya datang berlibur bersama ibunya Novera Rumbarar dan ke-3 (tiga) adiknya datang berlibur ke kampung Wasani;
- Bahwa saat kejadian anak korban tidak mengenakan baju hanya mengenakan celana pendek karena habis mandi-mandi di laut;
- Bahwa yang saksi lihat hanya 1(satu) luka sobek atau luka potong dileher sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hans Rudi Musa Ayomi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;
- Bahwa setahu saksi kejadian dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira



pukul 13.00 Wit bertempat di tanjung Wasani kampung Wasani distrik Warsa kab. Biak Numfor;

- Bahwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati adalah Anak XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan mati adalah anak kandung saksi yang bernama (alm) YYYYYYYYYYYY;
- Bahwa anak korban (alm) YYYYYYYYYYYY merupakan anak pertama saksi yang masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Kab. Waropen dan baru mengetahui terkait kejadian tersebut saat mendapatkan informasi berupa foto-foto dari anak korban dari Petugas Rumah Sakit;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada istri saksi mengenai persoalan tersebut yang menyebabkan hingga tewasnya anak korban, kemudian saksi langsung berangkat ke Biak pada tanggal 3 Januari 2024 untuk membawa pulang jenazah anak korban agar bisa dimakamkan di Kabupaten Waropen;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, saksi sempat menelpon anak korban pada siang hari di hari yang sama dengan kejadian sekitar pukul 13.00 WIT, Saksi menyampaikan agar segera pulang karena sudah mau masuk sekolah;
- Bahwa anak korban tidak pernah bercerita tentang Anak sebelumnya;
- Bahwa anak korban dimakamkan pada Tanggal 5 Januari 2024;
- Bahwa terkait dengan permasalahan ini sudah sempat dilaksanakan penyelesaian secara kekeluargaan, Saksi meminta ganti rugi yang disepakati berupa pembayaran dalam bentuk penyerahan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan cara penyerahan sejumlah uang dan juga barang-barang yang diminta oleh pihak korban, namun sampai saat ini belum diselesaikan dan apabila sudah mengganti rugi maka masalah selesai dan berdamai;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan terkait dengan dugaan kekerasan terhadap anak korban yang mengakibatkan mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sebelumnya sudah pernah diperiksa dalam tahap penyidikan dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wit bertempat di tanjung Wasani kampung Wasani distrik Warsa kab. Biak Numfor;
- Bahwa yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati adalah Anak sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan mati adalah anak korban (alm) YYYYYYYYYYYY;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIT dipinggir pantai Tanjung Wasani Anak Simon lagi mancing sendirian, saat itu di pinggir pantai Tanjung Wasani ada saksi Novera Rumabar bersama anak-anak termasuk anak korban sedang bermain air pantai, pada saat itu keadaan pantai tidak terlalu ramai, kemudian anak korban datang dan bertanya "kaka, mancing sudah dapat ikan kah?", Anak menjawab "belum dapat", kemudian anak korban minta ijin Mamanya " mau pergi cari ikan", saat itu Anak Simon masih memancing lalu Anak Simon mau cari kayu lalu Mama Anak Korban pulang Anak Korban tidak mau pulang;
- Bahwa pada saat Anak mau masuk ke hutan mencari kayu untuk bikin nelon, anak korban mengikuti Anak, setelah sampai di hutan, saat Anak mau memotong pohon yang berukuran kecil kemudian Anak menyuruh anak korban untuk minggir dulu, lalu anak korban minggi sedikit lalu Anak juga minggir sedikit lalu Anak berdiri dengan tangan kanan memegang parang dan pohon kecil tersebut dipegang dengan posisi diangkat secara vertikal/tegak lurus dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Anak memotong kayu tersebut, kemudian anak korban yang berada disebelah kiri Anak terkena ujung parang yang digunakan Anak setelah kayu tersebut terpotong dan mengenai pada bagian leher sebelah kanan anak korban;
- Bahwa anak mengakui anak korban mendapat luka pada leher sebelah kanan merupakan akibat dari tindakan dari Anak;
- Bahwa setelah kejadian parang Anak mengenai anak korban kemudian anak korban langsung menuju mamanya sambil berteriak minta tolong, pada saat itu Anak tidak mengejar anak korban untuk berusaha menolong akibat dari luka sobek parang yang ditimbulkan Anak karena Anak panik dan takut dengan ibu anak korban, sehingga Anak langsung menyimpan parang di Hutan lalu pulang kerumah;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



- Bahwa Anak tidak mengajak anak korban untuk masuk ke hutan, karena pada saat itu Anak masuk hutan lalu anak korban mengikuti dari belakang;
- Bahwa Anak tidak pernah ada masalah dengan anak korban sebelumnya, karena Anak kenal dengan anak korban baru pertama kali pada tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa pada saat Anak hendak memotong kayu Anak mengayunkan parang tidak terlalu kencang;
- Bahwa Anak mengetahui posisi anak korban berada di samping sebelah kirinya;
- Bahwa cara Anak memotong ranting kayu pohon adalah dengan Anak berdiri kemudian dengan tangan kanan memegang parang dan ranting kayu pohon kecil tersebut dipegang dengan posisi diangkat secara vertikal/tegak lurus dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Anak memotong kayu tersebut;
- Bahwa Anak menyadari jika ada kemungkinan anak korban akan terkena parang yang digunakan oleh Anak namun pada saat kejadian Anak berpikir dan memperkirakan parang yang digunakan untuk memotong kayu itu tidak akan mengenai anak korban;
- Bahwa atas perbuatannya Anak mengakui bersalah, Anak menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Anak masih sangat muda;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga karena selalu membantu orangtua bekerja dan mencari uang;
- Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Surat hasil Visum Et Repertum terhadap anak korban YYYYYYYYYYYY dengan No: VER/451.6/03/II/2024/RSUD yang di tanda tangani oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba, Sp.KF, MH. Kes tertanggal 08 Januari 2024 dari hasil kesimpulan ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah anak korban YYYYYYYYYYYY berupa luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada leher sebelah kanan, ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat, korban tergolong anak-anak, meninggal dunia akibat terputusnya pembuluh darah besar pada leher sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Kelahiran pada catatan Sipil Kabupaten Waropen Nomor: 9115-LT-24052017-0012 atas nama YYYYYYYYYYYY (anak korban) lahir pada tanggal 30 (tiga puluh) bulan April tahun 2008 (dua ribu delapan);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang;
- 2 (dua) batang potongan pohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa dugaan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, usia Anak 17 (tujuh belas) tahun sedangkan anak korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIT dipinggir pantai Tanjung Wasani Anak XXXXXXXXXXXXX sedang memancing sendirian, saat itu di pinggir pantai Tanjung Wasani ada saksi Novera Rumabar bersama anak-anak termasuk anak korban sedang bermain air pantai, pada saat itu keadaan pantai tidak terlalu ramai;
- Bahwa anak korban bertemu dengan Anak dalam keadaan baik-baik saja dan akrab karena sebelum masuk ke dalam hutan pinggir pantai Anak dan anak korban bermain bersama, anak korban tidur-tiduran di atas pasir pantai sedangkan Anak sedang menulis/menggambar di atas pasir pantai dengan menggunakan parang;
- Bahwa Anak baru pertama kali mengenal anak korban pada saat hari kejadian tanggal 1 Januari 2024;
- Bahwa pada saat anak korban mendatangi Anak yang sedang memancing anak korban bertanya "kaka, mancing sudah dapat ikan kah?", lalu Anak menjawab "belum dapat", kemudian anak korban minta ijin mamanya "mau pergi cari ikan", saat itu Anak masih memancing lalu Anak mau cari kayu ke dalam hutan sekitar pantai Tanjung Wasani;
- Bahwa pada saat Anak mau masuk ke hutan mencari kayu untuk bikin nelon, anak korban mengikuti Anak, setelah sampai di hutan, Anak dan anak korban mencari kayu pohon yang akan di bikin nelon;
- Bahwa saat Anak mendapatkan kayu pohon yang di bikin nelon kemudian anak korban menghampiri Anak dan pada saat Anak mau memotong kayu pohon yang berukuran kecil kemudian Anak menyuruh anak korban untuk minggir dulu, lalu anak korban minggir sedikit lalu Anak juga

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



minggir sedikit lalu Anak berdiri dengan tangan kanan memegang parang dan kayu pohon kecil tersebut dipegang dengan posisi diangkat secara vertikal/tegak lurus dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Anak memotong kayu tersebut;

- Bahwa kemudian anak korban yang berada disebelah kiri Anak terkena ujung parang yang digunakan Anak setelah kayu tersebut terpotong dan mengenai pada bagian leher sebelah kanan anak korban;
- Bahwa setelah kejadian parang Anak mengenai anak korban kemudian anak korban langsung menuju saksi Novera Rumabar sambil berteriak minta tolong, pada saat itu Anak tidak mengejar anak korban untuk berusaha menolong akibat dari luka sobek parang yang ditimbulkan Anak karena Anak panik dan takut dengan ibu anak korban, sehingga Anak langsung menyimpan parang di Hutan lalu pulang kerumah;
- Bahwa Anak mengakui bahwa yang mengakibatkan luka pada anak korban adalah Anak sendiri;
- Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap anak korban maka berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum terhadap anak korban YYYYYYYYYYYY dengan No: VER/451.6/03/1/2024/RSUD yang di tanda tangani oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba, Sp.KF, MH. Kes tertanggal 08 Januari 2024 dari hasil kesimpulan ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah anak korban YYYYYYYYYYYY berupa luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada leher sebelah kanan, ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat, korban tergolong anak-anak, meninggal dunia akibat terputusnya pembuluh darah besar pada leher sebelah kanan;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara keluarga anak korban dengan Anak beserta keluarga Anak yang dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap orang” berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang perseorangan” sebagaimana tersebut di atas, dalam doktrin ilmu hukum menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia (*persoona physica*), sedangkan korporasi merujuk pada pengertian badan hukum (*persoona moralis*) sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, yang bertujuan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Anak XXXXXXXXXXXXX (selanjutnya disebut sebagai “Anak”) sebagai orang perseorangan, yang telah diperiksa identitasnya berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta telah pula disesuaikan dengan identitas Anak dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Anak XXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 04 Mei 2006 dan berdasarkan fakta di persidangan waktu kejadian pada tanggal 1 Januari 2024 sehingga pada saat kejadian Anak XXXXXXXXXXXXX masih berusia 17 (tujuh belas) tahun oleh karena itu Anak XXXXXXXXXXXXX termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa Anak selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



yang diajukan kepadanya, membenarkan identitasnya dalam berkas perkara serta berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang diperiksa di persidangan, dengan demikian Anak adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa unsur tersebut tersusun secara alternatif yang mana jika salah satu dari sub unsur *a quo* telah terpenuhi, maka unsur *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud *kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;*

Menimbang bahwa kesemua perbuatan di atas harus dilakukan dengan sengaja, yang mana unsur kesengajaan ini menurut teori diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diatas bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIT dipinggir pantai Tanjung Wasani Anak XXXXXXXXXXXXXXX sedang memancing sendirian, saat itu di pinggir pantai Tanjung Wasani ada saksi Novera Rumabar bersama anak-anak termasuk anak korban sedang bermain air pantai, pada saat itu keadaan pantai tidak terlalu ramai;



Menimbang bahwa anak korban bertemu dengan Anak dalam keadaan baik-baik saja dan akrab karena sebelum masuk ke dalam hutan pinggir pantai Anak dan anak korban bermain bersama, anak korban tidur-tiduran di atas pasir pantai sedangkan Anak sedang menulis/menggambar di atas pasir pantai dengan menggunakan parang;

Menimbang bahwa Anak baru pertama kali mengenal anak korban pada saat hari kejadian tanggal 1 Januari 2024;

Menimbang bahwa pada saat anak korban mendatangi Anak yang sedang memancing anak korban bertanya “kaka, mancing sudah dapat ikan kah?”, lalu Anak menjawab “belum dapat”, kemudian anak korban minta ijin mamanya “mau pergi cari ikan”, saat itu Anak masih memancing lalu Anak mau cari kayu ke dalam hutan sekitar pantai Tanjung Wasani;

Menimbang bahwa pada saat Anak mau masuk ke hutan mencari kayu untuk membuat nelon, anak korban mengikuti Anak, setelah sampai di hutan, Anak dan anak korban mencari ranting kayu pohon yang akan di buat nelon, kemudian pada saat Anak mendapatkan ranting kayu pohon yang di bikin nelon kemudian anak korban menghampiri Anak dan pada saat Anak mau memotong ranting kayu pohon yang berukuran kecil tersebut, Anak menyuruh anak korban untuk minggir dulu, lalu anak korban minggir sedikit lalu Anak juga minggir sedikit lalu Anak berdiri dengan tangan kanan memegang parang sementara ranting kayu pohon kecil tersebut dipegang dengan posisi diangkat secara vertikal/tegak lurus dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Anak memotong kayu tersebut;

Menimbang bahwa kemudian anak korban yang berada disebelah kiri Anak terkena ujung parang yang digunakan Anak setelah ranting kayu pohon yang berukuran kecil tersebut terpotong dan mengenai pada bagian leher sebelah kanan anak korban;

Menimbang bahwa setelah kejadian parang Anak mengenai anak korban kemudian anak korban langsung menuju saksi Novera Rumabar sambil berteriak minta tolong, pada saat itu Anak tidak mengejar anak korban untuk berusaha menolong akibat dari luka sobek parang yang ditimbulkan Anak karena Anak panik dan takut dengan kondisi yang terjadi serta takut dengan ibu anak korban, sehingga Anak langsung menyimpan parang di Hutan lalu pulang kerumah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak terhadap anak korban maka berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum terhadap anak korban YYYYYYYYYYYY dengan No: VER/451.6/03/1/2024/RSUD yang di tanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 08 Januari 2024 dari hasil kesimpulan ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah anak korban YYYYYYYYYYYY berupa luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada leher sebelah kanan, ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat, korban tergolong anak-anak, meninggal dunia akibat terputusnya pembuluh darah besar pada leher sebelah kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran pada catatan Sipil Kabupaten Waropen Nomor: 9115-LT-24052017-0012 atas nama YYYYYYYYYYYY (anak korban) lahir pada tanggal 30 (tiga puluh) bulan April tahun 2008 (dua ribu delapan) dimana pada saat terjadinya kejadian yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia, anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa fakta hukum yang tersebut di atas, diperoleh berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian dan Majelis Hakim telah sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama perihal persesuaian antara keterangan sesama Saksi, ataupun dengan alat bukti lainnya, tidak ditemukannya alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu yang tujuannya untuk mengarang-ngarang cerita, serta tidak adanya cara hidup dan kesusilaan saksi-saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak pada saat mengayunkan parang sebelum mengenai leher anak korban bermaksud untuk memotong ranting kayu pohon berukuran kecil dengan cara tangan kanan Anak memegang parang sementara ranting kayu pohon kecil tersebut dipegang dengan posisi diangkat secara vertikal/tegak lurus dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Anak memotong kayu tersebut namun karena posisi anak korban ada di sebelah kiri Anak dan postur tubuh Anak lebih tinggi daripada anak korban sehingga tebasan parang yang dimaksud untuk memotong ranting kayu pohon berukuran kecil tersebut mengenai leher anak korban sehingga anak korban mengalami luka di leher yang kemudian mengakibatkan anak korban meninggal dunia. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak tidak memiliki motif/maksud dalam melakukan kesengajaan penganiayaan/kekerasan terhadap anak korban hingga meninggal dunia yang mana hal ini di perkuat dengan keterangan saksi Novera Rumarbar yang menjelaskan bahwa pada

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu sebelum kejadian yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia terjadi, saksi bersama dengan anak korban dan anak-anak yang lain sedang mandi-mandi di pantai tanjung wasani, kemudian anak korban bertemu dengan Anak dalam keadaan baik-baik saja dan akrab karena sebelum masuk ke dalam hutan pinggir pantai mereka berdua sempat bermain bersama yang mana anak korban tidur-tiduran di atas pasir pantai sedangkan Anak sedang menulis/menggambar di atas pasir pantai dengan menggunakan parang;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga menyebabkan kematian" tidak terbukti pada perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke satu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seorang Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX yang diduga telah melakukan tindak pidana, yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan dibenarkan sendiri oleh orang tersebut serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan serta dibenarkan pula oleh Wali Anak yang mendampingi Anak sepanjang persidangan;

Menimbang bahwa Anak XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 04 Mei 2006 dan berdasarkan fakta di persidangan waktu kejadian pada tanggal 1 Januari 2024 sehingga pada saat kejadian Anak XXXXXXXXXXXX masih berusia 17 (tujuh belas) tahun oleh karena itu Anak XXXXXXXXXXXX termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Anak XXXXXXXXXXXX sebagai subjek hukum, karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Karena Kesalahannya (Kealpaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati;

Menimbang bahwa untuk adanya kealpaan harus dipenuhi syarat-syarat:

1. Tiadanya penghati-hati yang diharuskan oleh hukum (*onvoorzichtigheid*);
2. Akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum (*voorzienbaarheid*);

Menimbang bahwa terdapat dua tingkatan dari kealpaan yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*). Pada kealpaan yang disadari hubungan kesadaran antara pelaku dengan akibat yang seharusnya dapat dihindari yang mana Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun ia percaya bahwa ia masih dapat menghindari atau mencegahnya. Sedangkan pada kealpaan yang tidak disadari pelaku sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya. Tetapi sebenarnya ia seharusnya dapat membayangkan hal itu, sehingga bisa mencegah akibat dari tindakannya itu;

Menimbang bahwa penentuan kealpaan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat (Brig.Jen Polisi Drs H.A.K Moch. Anwar, SH, Hukum Pidana bagian khusus jilid I, hal. 110);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIT dipinggir pantai Tanjung Wasani Anak XXXXXXXXXXXXXXX sedang memancing sendirian, saat itu di pinggir pantai Tanjung Wasani ada saksi Novera Rumabar bersama anak-anak termasuk anak korban sedang bermain air pantai, pada saat itu keadaan pantai tidak terlalu ramai;

Menimbang bahwa anak korban bertemu dengan Anak dalam keadaan baik-baik saja dan akrab karena sebelum masuk ke dalam hutan pinggir pantai Anak dan anak korban bermain bersama, anak korban tidur-tiduran di atas pasir pantai sedangkan Anak sedang menulis/menggambar di atas pasir pantai dengan menggunakan parang;

Menimbang bahwa Anak baru pertama kali mengenal anak korban pada saat hari kejadian tanggal 1 Januari 2024;

Menimbang bahwa pada saat anak korban mendatangi Anak yang sedang memancing anak korban bertanya "kaka, mancing sudah dapat ikan kah?", lalu Anak menjawab "belum dapat", kemudian anak korban minta ijin mamanya "mau pergi cari ikan", saat itu Anak masih memancing lalu Anak mau cari kayu ke dalam hutan sekitar pantai Tanjung Wasani;

Menimbang bahwa pada saat Anak mau masuk ke hutan mencari kayu untuk membuat nelon, anak korban mengikuti Anak, setelah sampai di hutan, Anak dan anak korban mencari ranting kayu pohon yang akan di buat nelon, kemudian pada saat Anak mendapatkan ranting kayu pohon yang di bikin nelon kemudian anak korban menghampiri Anak dan pada saat Anak mau memotong ranting kayu pohon yang berukuran kecil tersebut, Anak menyuruh anak korban untuk minggir dulu, lalu anak korban minggir sedikit lalu Anak juga minggir sedikit lalu Anak berdiri dengan tangan kanan memegang parang sementara ranting kayu pohon kecil tersebut dipegang dengan posisi diangkat secara vertikal/tegak lurus dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Anak memotong kayu tersebut;

Menimbang bahwa kemudian anak korban yang berada disebelah kiri Anak terkena ujung parang yang digunakan Anak setelah ranting kayu pohon yang berukuran kecil tersebut terpotong dan mengenai pada bagian leher sebelah kanan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah kejadian parang Anak mengenai anak korban kemudian anak korban langsung menuju saksi Novera Rumabar sambil berteriak minta tolong, pada saat itu Anak tidak mengejar anak korban untuk berusaha menolong akibat dari luka sobek parang yang ditimbulkan Anak karena Anak panik dan takut dengan kondisi yang terjadi serta takut dengan ibu anak korban, sehingga Anak langsung menyimpan parang di hutan lalu pulang kerumah;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak terhadap anak korban maka berdasarkan hasil Surat Visum Et Repertum terhadap anak korban YYYYYYYYYYYY dengan No: VER/451.6/03/II/2024/RSUD yang di tanda tangani oleh Dokter Forensik RSUD Biak dr. Izak Reba,Sp.KF,MH.Kes tertanggal 08 Januari 2024 dari hasil kesimpulan ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah anak korban YYYYYYYYYYYY berupa luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka bacok pada leher sebelah kanan, ditemukan tanda-tanda pendarahan hebat, korban tergolong anak-anak, meninggal dunia akibat terputusnya pembuluh darah besar pada leher sebelah kanan;

Menimbang bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran pada catatan Sipil Kabupaten Waropen Nomor: 9115-LT-24052017-0012 atas nama YYYYYYYYYYYY (anak korban) lahir pada tanggal 30 (tiga puluh) bulan April tahun 2008 (dua ribu delapan) dimana pada saat terjadinya kejadian yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia, anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang bahwa fakta hukum yang tersebut di atas, diperoleh berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian dan Majelis Hakim telah sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 185 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terutama perihal persesuaian antara keterangan sesama Saksi, ataupun dengan alat bukti lainnya, tidak ditemukannya alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberi keterangan tertentu yang tujuannya untuk mengarang-ngarang cerita, serta tidak adanya cara hidup dan kesusilaan saksi-saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak pada saat mengayunkan parang sebelum mengenai leher anak korban bermaksud untuk memotong ranting kayu pohon berukuran kecil dengan cara tangan kanan Anak memegang parang sementara ranting kayu pohon kecil tersebut dipegang dengan posisi diangkat secara

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



vertikal/tegak lurus dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Anak memotong kayu tersebut namun karena posisi anak korban ada di sebelah kiri Anak dan postur tubuh Anak lebih tinggi daripada anak korban sehingga tebasan/ayunan parang yang dimaksudkan untuk memotong ranting kayu pohon berukuran kecil tersebut mengenai leher anak korban sehingga anak korban mengalami luka di leher yang kemudian mengakibatkan anak korban meninggal dunia. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak telah dengan kealpaan yang disadari oleh Anak bahwa ada akibat yang seharusnya dapat dihindari, yang mana Anak sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat dari tindakannya, namun Anak percaya bahwa Anak masih dapat menghindari atau mencegahnya yang mana Anak menyadari jika ada kemungkinan anak korban akan terkena parang yang digunakan oleh Anak namun pada saat kejadian Anak berpikir dan memperkirakan parang yang digunakan untuk memotong kayu itu tidak akan mengenai anak korban;

Menimbang bahwa dalam kealpaan yang disadari sikap pelaku perbuatan pidana terhadap akibat yang terjadi adalah menyesalinya. Hal ini karena sebenarnya ia tetap ingin menghindari kemungkinan terjadinya akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang bahwa sikap dari Anak yang tidak mengejar anak korban untuk berusaha menolong akibat dari luka sobek parang yang ditimbulkan Anak karena Anak panik dan takut dengan kondisi yang terjadi saat itu, sehingga Anak langsung menyimpan parang di hutan lalu pulang ke rumah, yang mana hal tersebut juga di dukung dengan sikap Anak selama proses pemeriksaan baik dalam tingkat Penyidikan oleh Penyidik, Tahap 2 dan Penuntutan oleh Penuntut Umum serta dalam tahap Persidangan oleh Majelis Hakim, Anak mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta sudah tercapai perdamaian antara keluarga anak korban dengan Anak dan keluarga Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" telah terbukti pada perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, Hasil Litmas oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Biak, Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya, dan pendapat wali Anak serta dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang SPPA, terdiri dari: a. Pidana Peringatan, b. Pidana dengan syarat, c. Pelatihan Kerja, d. Pembinaan di dalam Lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ancaman maksimalnya adalah 5 (lima) tahun bagi orang dewasa, kemudian dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa terhadap Anak dapat dijatuhkan pidana di mana Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) terhadap Anak XXXXXXXXXXXXX yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Jayapura, yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai pihak, maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara klien atas nama Anak XXXXXXXXXXXXX, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berdasarkan Sidang TPP Bapas Kelas II Jayapura tanggal 8 Januari 2024 merekomendasikan bahwa klien An. XXXXXXXXXXXXX diberikan hukuman seringan-ringannya;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan faktor yang menyebabkan Anak melakukan perbuatannya dan Hakim akan selalu mengedepankan perlindungan terhadap Anak terutama mengenai perbaikan kepribadian Anak demi masa depan Anak tersebut, namun demikian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak telah merugikan keluarga korban dengan menyebabkan hilangnya nyawa anak korban;

Menimbang bahwa dengan mengingat asas pemidanaan dalam mengadili perkara Anak, yaitu penjatuhan pidana penjara dalam perkara Anak adalah merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) sebagaimana dimaksud

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



dalam Pasal 2 huruf (i) juncto Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak telah sesuai dengan perbuatan Anak serta rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Hakim kepada wali Anak untuk memberikan pendapat yang bermanfaat bagi Anak, dan wali Anak berharap bahwa Anak masih sangat muda, Anak merupakan tulang punggung keluarga karena selalu membantu orangtua bekerja dan mencari uang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk meberikan keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Anak, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif di mana Anak bertempat tinggal dan dibesarkan sebagaimana diuraikan dalam hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh PK Bapas;

Menimbang bahwa aspek kejiwaan/psikologis Anak masih labil sehingga tidak dapat mengendalikan diri dan belum bisa berpikir jauh tentang akibat dari perbuatannya, sebagaimana diakui Anak di persidangan Anak menyadari jika ada kemungkinan anak korban akan terkena parang yang digunakan oleh Anak namun pada saat kejadian Anak berpikir dan memperkirakan parang yang digunakan untuk memotong kayu itu tidak akan mengenai anak korban namun ternyata atas perbuatannya mengakibatkan anak korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa keluarga anak korban telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana dalam bukti surat berupa Berita Acara yang ditandatangani oleh Pihak Anak, Pihak anak korban dan saksi-saksi serta Pihak Adat yang menyatakan bahwa antara Pihak Anak dan Pihak anak korban telah sepakat/setujuh untuk berdamai;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan perdamaian tersebut adalah sebuah permohonan yang baik dan tulus;

Menimbang bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang keluarga anak korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim;



Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan serta jangka waktu dan besaran denda, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas terkait dengan keadilan restorative dimana pemidanaan harus juga memperhatikan asas kemanfaatan. Dalam perkara ini yang menjadi pelaku adalah seorang Anak sehingga akan merasakan lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif ketika harus masuk ke dalam penjara dalam jangka waktu tertentu atas perbuatannya;
- Bahwa kesepakatan perdamaian diantara kedua bela pihak telah tercapai;
- Bahwa dengan adanya *Restorative Justice* yang telah diterapkan dalam persidangan yaitu adanya perdamaian antara Anak dan keluarga Anak dengan keluarga anak korban, oleh karena itu hal tersebut dapat dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Anak dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* dan konsep pendekatan *restorative justice* untuk Anak, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Anak melalui pemidanaan yang telah dijalaniya dapat membuat Anak kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang bahwa dalam perkara ini selama persidangan Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dan 2 (dua) batang potongan pohon yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak menyebabkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;
- Anak berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga;
- Sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan tujuan pemidanaan atas diri Anak bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Anak akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta.. Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial, keadilan hukum dan keadilan moral, sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang lain Mati" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bilah parang;
 2. 2 (dua) batang potongan pohon;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada negara membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024, oleh kami, Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurita Wulandari, S.H., R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 02 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh T. Riski Maulana S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurita Wulandari, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana Emilia Christina, S.H.